

Pembatalan Akta Perdamaian Nomor 61 Tahun 2010 Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor 141/PDT.G/2016/PN.KPG

Elty Novelina Silaban¹, Mathelda Naatonis², Ibrahim La'a³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana, Indonesia

E-mail : Eltysilaban66@gmail.com

Article History:

Received: 01 Agustus 2026

Revised: 13 Agustus 2026

Accepted: 16 Agustus 2026

Keywords: Akta Perdamaian,
Putusan Hakim, Akta
Perdamaian, Wanprestasi

Abstract: Akta perdamaian (*acte van dading*) adalah dokumen resmi yang disahkan oleh hakim di pengadilan berdasarkan kesepakatan yang diperoleh dari hasil mediasi. Surat yang di dalamnya memuat pernyataan damai kedua belah pihak yang sedang berselisih. Pernyataan damai berarti kedua pihak memutuskan untuk tidak melanjutkan permasalahan sampai ke ranah hukum atau melibatkan instansi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim membatalkan Akta Perdamaian Nomor 61 Tahun 2010. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan 3 (tiga) pendekatan yang diterapkan, antara lain: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), dan Pendekatan analitis (*analytical approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer sebagai pelengkap dari data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim membatalkan akta perdamaian karena Akta Perdamaian Nomor 61 Tahun 2010 mengandung cacat hukum yakni tergugat tidak mempunyai kewenangan hukum dan Akta Perdamaian mengandung unsur paksaan dan Penipuan.

PENDAHULUAN

Akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh majelis hakim berdasarkan kesepakatan yang diperoleh dari hasil mediasi. Surat yang di dalamnya memuat pernyataan damai kedua belah pihak yang sedang berselisih. Pernyataan damai berarti kedua pihak memutuskan untuk tidak melanjutkan permasalahan hingga ke ranah hukum atau melibatkan instansi tertentu. Akta perdamaian merupakan suatu perjanjian yang mengikat para pihak akan menjadi baik bilamana para pihak yang terlibat di dalam suatu perjanjian dilakukan terhadap para pihak yang sedang berselisih dengan itikad baik. Akta perdamaian ditinjau dari keberadaannya ada dua yaitu akta perdamaian dibuat dari sidang pengadilan dan akta perdamaian yang dibuat di luar pengadilan. Akta perdamaian yang dibuat di luar pengadilan memiliki kekuatan berlaku apabila akta perdamaian tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu juga perjanjian atau kontrak mengandung asas kebebasan berkontrak yang dikenal juga dalam *civil law system* dan *common law system*. Bahkan secara internasional, usaha-

saha yang bertujuan untuk melakukan harmonisasi dan unifikasi hukum yang mengatur tentang kontrak memuat pula asas kebebasan berkontrak.

Kebebasan berkontrak diatur pada Pasal 1338 KUHPerdota menyebutkan: “Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Akta perdamaian dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Akta perdamaian yang ditanda tangani akan mengikat para pihak seperti layaknya undang-undang. Akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial apabila dimintakan putusan kepada pengadilan. Akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh majelis hakim berdasarkan kesepakatan yang diperoleh dari hasil mediasi. Akta perdamaian ada juga dibuat di bawah tangan. Menurut Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Undang-undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) menyebutkan “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula: (a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.” Ketentuan isi Pasal 15 ayat (2) huruf a merupakan bagian dari ketentuan isi Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan: “Pembuktian dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan.” Akta otentik adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh notaris atau pejabat resmi lainnya (misalnya camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk kepentingan pihak-pihak dalam kontrak. Dalam peraturan perundang-undangan disebutkan beberapa jenis kontrak dan yang cukup dilakukan melalui akta bawah tangan. Bahwa akta perdamaian dibuat dibawah tangan kemudian diajukan para pihak di notaris merupakan akta autentik bagi para pihak yang bersengketa, namun akta perdamaian (dading) Nomor 61 Tahun 2010 tanggal 28 April 2010 berlawanan dengan kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun yang menjadi objek Akta Perdamaian Nomor 61 Tahun 2010 adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1221/1993 atas nama Luhut luas 400 meter dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1171/1993 atas nama Luhut luas 300 meter.

Selanjutnya akta perdamaian tersebut digugat karena adanya wanprestasi dari pemilik Sertipikat Hak Milik atas nama Y, dan hakim menjatuhkan putusan membatalkan akta perdamaian tersebut. Permasalahan yang diangkat adalah apa dasar pertimbangan hakim membatalkan Akta Perdamaian Nomor 61 Tahun 2010 ? Dengan tujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim membatalkan Akta Perdamaian Nomor 61 Tahun 2010.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian digunakan yang dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian doktrinal atau normatif, merupakan penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada data kepustakaan (data sekunder) berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

bahan hukum tersier. Metode pendekatan yang digunakan, yaitu Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), dan Pendekatan analitis (*analytical approach*). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg yang didalamnya mengenai gugatan tentang Pembatalan Akta damai Nomor 10. Adapun gugatan ini dilakukan oleh Penggugat sebagai pemilik sah dari bidang tanah yang sudah bersertipikat atau merupakan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat. Sejarah kepemilikan oleh Penggugat terhadap bidang tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Tergugat bermula dari pembelian bidang tanah yang dibeli dari ayah Tergugat pada tahun 1979. Penggugat mengolah bidang tanah sejak dibeli yang kemudian pada tahun 1993 melalui pendaftaran tanah oleh Badan Pertanahan maka terbitlah Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat. Penerbitan tanah tersebut selama ayah Tergugat masih hidup tidak pernah dipermasalahkan karena ada itikad baik antara penjual yaitu ayah Tergugat dan Penggugat sendiri. Akan tetapi sejak penjual atau ayah Tergugat meninggal dunia, Tergugat dan saudara-saudaranya mengajukan gugatan kepada Penggugat. Saat itu gugatan Tergugat tentang penyerobotan tanah akan tetapi putusan Hakim sampai di Peninjauan kembali kedudukan Penggugat sebagai Tergugat dinyatakan menang perkara sebab Tergugat dapat membuktikan bahwa.

Dasar pertimbangan hakim membatalkan Akta Perdamaian Nomor 61 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Akta Perdamaian Nomor 61 Tahun 2010 mengandung cacat hukum yakni tergugat tidak mempunyai kewenangan hukum

Cacat hukum dalam hukum perdata adalah suatu kondisi atau keadaan ketika suatu tindakan hukum, dokumen gugatan atau perjanjian tidak sah mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Mengenai kewenangan hukum atau legal standing, dalam mengajukan Akta Perdamaian Nomor 61 Tahun 2010 yang dibuat oleh Tergugat dan saudara-saudaranya mengandung cacat hukum sebab Tergugat menyuruh Penggugat untuk menyerahkan 2 (dua) Sertipikat Hak Milik kepada Tergugat. Alasannya bidang-bidang tanah milik Penggugat diperoleh dengan itikad baik dari ayah Tergugat yaitu jual beli. Sehingga dengan beralihnya kepemilikan bidang tanah karena beralihnya dengan jual beli tersebut maka peristiwa hukum tersebut beralih kepemilikannya. Pembuatan Perjanjian Perdamaian oleh Tergugat mengandung cacat materiil. Cacat materiil dalam perkara 141/PDT.G/2016/PN.KPG adalah tindakan hukum yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan hukum maupun azas-azas hukum.

Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: "perdamaian adalah suatu persetujuan berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri perkara telah diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila secara tertulis". Persetujuan ditaukan dalam Akta Perdamaian Nomor 61 Tahun 2010 mengandung cacat hukum sebab peristiwa jual beli bidang tanah dan telah bersertipikat itu tidak dapat dibatalkan melalui perjanjian Akta Perdamaian. Kemudian unsur untuk mengakhiri perkara yaitu berupa laporan Polisi yang dilakukan oleh Tergugat tidak terbukti kalau Penggugat melakukan pemalsuan tanda tangan ayah Tergugat. Laporan Polisi yang dilakukan Tergugat merupakan suatu perbuatan yang disengaja dan tidak terbukti. Menurut Soediknoi menyatakan "peristiwa hukum adalah setiap kejadian atau keadaan dalam masyarakat yang dihubungkan

dengan akibat hukum yang menimbulkan timbul atau lenyapnya hak dan kewajiban. Tidak semua kejadian di dunia ini merupakan peristiwa hukum, melainkan hanya peristiwa yang membawa akibat”.

(Soedikno, 1997, 23). Dengan demikian perjanjian perdamaian Nomor 61 Tahun 2010 tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* atau NO.

2. Akta Perdamaian Nomor 61 Tahun 2010 mengandung unsur paksaan dan Penipuan

Akta Perdamaian Nomor 61 Tahun 2010 mengandung unsur paksaan dan penipuan. Mengacu pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan: ” Syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan mereka yang membuatnya, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang”. Dari persyaratan sahnya perjanjian harus memenuhi ke 4 (empat) unsur menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perkara Nomor 141/PDT.G/2016/PN.Kpg tentang gugatan Pembatalan Akta Perdamaian mengandung unsur paksaan dan penipuan sehingga bertentangan dengan isi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Baik unsur subyektif maupun unsur objektif. Unsur subyektif yaitu tentang pihak-pihak yang terlibat dalam Perjanjian Perdamaian Adalah tidak terpenuhi sebab unsur paksaan dan unsur penipuan merupakan unsur yang tidak boleh terjadi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian Akta Perdamaian Nomor 61 Tahun 2010. Pertimbangan hakim terkait dengan Penggugat menyetujui Akta Perdamaian yang dibuat oleh Notaris karena Penggugat dipaksa secara tidak langsung dari Tergugat yang mana paksaan tersebut berupa laporan Kepolisian tentang adanya pemalsuan tanda tangan dalam kwitansi jual beli antara Cornelis Bekak (ayat Tergugat) dengan Penggugat.

Menurut Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: ”Paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata”. Dalam gugatan Nomor 141/PDT.G/2016/PN.Kpg perbuatan Tergugat dengan melaporkan Penggugat ke Polisi membuat Penggugat merasa ketakutan sehingga Penggugat dipaksakan oleh Tergugat dan Tergugat menjanjikan kepada Penggugat apabila Penggugat menandatangani surat Akta Perdamaian Nomor 61 Tahun 2010 maka Laporan Kepolisian dicabut. Ternyata pelaksanaan hukumnya tidak dipenuhi oleh Tergugat sebagai penggagas dibuatnya Perjanjian Damai

KESIMPULAN

Akta perdamaian (*acte van dading*) adalah dokumen resmi yang disahkan oleh hakim di pengadilan berdasarkan kesepakatan yang diperoleh dari hasil mediasi. Surat yang di dalamnya memuat pernyataan damai kedua belah pihak yang sedang berselisih. Pernyataan damai berarti kedua pihak memutuskan untuk tidak melanjutkan permasalahan sampai ke ranah hukum atau melibatkan instansi tertentu. Dasar pengajuan gugatan terhadap Akta Perdamaian Nomor 61 Tahun 2010 karena adanya wanprestasi dari pemilik Sertipikat Hak Milik atas nama Y. Dasar pertimbangan hakim membatalkan Akta Perdamaian Nomor 61 Tahun 2010 karena akta tersebut mengandung cacat hukum yakni tergugat tidak mempunyai kewenangan hukum dan Akta Perdamaian mengandung unsur paksaan dan Penipuan.

DAFTAR REFERENSI

- Soedikno Mertokusumo, 2002, Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana.
- Firman Floranta Adonara, Aspek-Aspek Hukum Perikatan 2014, Jakarta Mandar Madju
- Rahardjo Satjipto, 2014, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Riduan Syahrini, 2000, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata